



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM BUPATI NGANTOR DI KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta peningkatan potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Lampung Tengah memerlukan Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memudahkan pelayanan kepada masyarakat, salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah dengan melaksanakan Program “BUNGA KAMPUNG” yaitu Bupati Ngantor di Kampung sebagai salah satu inovasi daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik melalui Program “BUNGA KAMPUNG”;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah; (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM BUPATI NGANTOR DI KAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati Ngantor di Kampung yang selanjutnya disingkat

“Bunga Kampung” adalah upaya peningkatan pelayanan melalui kegiatan Bupati untuk berkantor di Kampung dilaksanakan setiap hari Kamis dan Jum’at dengan membawa Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pelayanan.

6. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah.
7. Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Publik melalui Program “BUNGA KAMPUNG” (Bupati Ngantor dikampung di Kabupaten Lampung Tengah).
- b. Memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- c. Sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Memberikan pelayanan dan informasi langsung kepada masyarakat terkait dengan pelayanan yang diperlukan.
- b. Memberikan pelayanan prima yang cepat, efisien dan transparan, dan tidak dipungut biaya.
- c. Mendekatkan Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan memperpendek rentang kendali.
- d. Menjalin persatuan dan kesatuan masyarakat agar tidak bisa dipecah belah oleh pihak-pihak tertentu.

Pasal 4

Sasaran dari Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya sinkronisasi dan sinergi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pasal 5

Bunga Kampung dilaksanakan sebagai upaya peningkatan pelayanan melalui kegiatan Bupati untuk untuk berkantor di Kampung dilaksanakan setiap hari Kamis dan Jum'at dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pelayanan.

BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan “BUNGA KAMPUNG” mengikutsertakan PD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan yang terkait dengan Pelayanan Publik.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD membuka Stand Pelayanan.
- (3) Selain melibatkan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan lembaga lain yang terkait.

Pasal 7

Jenis Pelayanan Publik yang dibuka pada Pelayanan “BUNGA KAMPUNG” Bupati Ngantor Dikampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain :

- a. Pelayanan KTP/KK dan KIA Gratis, oleh PD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil.
- b. Pelayanan Perizinan Gratis, oleh PD yang membidangi Penanaman Modal dan Perizinan.
- c. Pemeriksaan Kesehatan Gratis, oleh PD yang membidangi Kesehatan.
- d. Pelayanan Pajak dan Retribusi, oleh PD yang membidangi Pajak dan Retribusi daerah.
- e. Pelayanan Perpustakaan Keliling, oleh PD yang membidangi Perpustakaan dan Kearsipan.
- f. Pelayanan pemasangan Implan Gratis, oleh PD yang membidangi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- g. Pelayanan Kepegawaian, oleh PD yang membidangi Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- h. Bazar oleh PD yang membidangi Koperasi UKM dan Perdagangan bekerjasama dengan Bulog dan/atau Lembaga lain.
- i. Konsultasi dan Pelayanan Pendidikan, oleh PD yang membidangi pendidikan dan Kebudayaan.
- j. Pelayanan Informasi dan Komunikasi, oleh PD yang membidangi Komunikasi informatika dan Statistik.
- k. Pelayanan Pajak Kendaraan Roda dua dan Roda Empat, oleh Kantor Samsat Lampung Tengah.

- l. Pelayanan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan, oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- m. Pelayanan Perpanjangan SIM, oleh Polres Lampung Tengah.
- n. Donor Darah, oleh PMI Lampung Tengah
- o. Loker Pelayanan Perbankan, oleh Bank Lampung dan Bank Rajasa.
- p. Pelayanan Publik Lainnya.

Pasal 8

Selain pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan kegiatan :

- a. Pertemuan dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Tokoh Pendidikan untuk membahas permasalahan yang ada di wilayah bersangkutan.
- b. Jumat sehat, Gowes sepeda dan Senam bersama.
- c. Pertemuan dengan kelompok PKH.
- d. Pertemuan dengan FKWT dan Kelompok Tani.
- e. Santunan terhadap warga yang tidak mampu.
- f. Mengunjungi warga yang sakit dan jompo.
- g. Pengukuhan Perlindungan Masyarakat.
- h. Jum'at Taklim, Pengajian Al-Hidayah.
- i. Pembinaan Aparatur Kampung dan pertemuan dengan kepala kampung/Lurah.
- j. Kegiatan lain yang dianggap perlu.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan “BUNGA KAMPUNG” bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan Pelayanan “BUNGA KAMPUNG” dilaksanakan monitoring dan Evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit (satu) lokasi dalam setahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 16 Februari 2022

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 16 Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

Ttd

NIRLAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR
15**